

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan:

1. Dalam pembahasan karya tulis akhir ini, pengelolaan belanja selama pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Tjitrowardojo terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu realisasi belanja, alur/prosedur pengelolaan belanja, dan pendanaan selama masa pandemi. Perubahan pendapatan RSUD Dr. Tjitrowardojo menyebabkan target pendapatan BLUD berubah sehingga diperlukan penyesuaian pagu anggaran belanja. Hal ini sesuai dengan fleksibilitas yang dijelaskan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yaitu belanja dapat disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

Secara umum, realisasi belanja BLUD mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 95,30% dari sebelumnya 78,31%. Selain itu, terdapat pengembalian belanja pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pengembalian belanja disebabkan oleh adanya kelebihan pengeluaran dari yang seharusnya dikeluarkan. Khusus untuk pengembalian ke APBD karena penanganan COVID-19 dikarenakan adanya *double* pencatatan dan pembiayaan.

2. Pengakuan belanja BLUD, pengukuran belanja BLUD, dan penyajian dan pengungkapan belanja BLUD RSUD Dr. Tjitrowardojo mengacu pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo. Terkait pencatatan jurnal akuntansi, RSUD Dr. Tjitrowardojo menggunakan aplikasi E-BLUD yang mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
3. Alur pengelolaan selama masa pandemi COVID-19 diawali dengan pemesanan barang oleh pejabat pengadaan hingga pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfernya ke *supplier*.
4. Pendanaan di masa pandemi berasal dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, *Refocusing* APBD, DAK dan DID, dan Pendapatan BLUD. Jika merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pendanaan RSUD Dr. Tjitrowardojo hanya berasal dari jasa layanan dan APBD.
5. Perbedaan dalam mengelola belanja sebelum pandemi dan sesudah pandemi terletak pada segi peraturan dan pendanaan, sementara alur pengelolaan belanja tidak terpengaruh oleh pandemi.
6. Khusus selama pandemi tahun 2020, RSUD Dr. Tjitrowardojo mendapatkan belanja tidak terduga dari penyesuaian dan *refocusing* APBD yang telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka

Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

7. RSUD Dr. Tjitrowardojo mengalami kendala dalam mengelola belanja selama pandemi yaitu terkait perpajakan, pengadaan barang yang terbatas dan harga yang tidak menentu, dan banyaknya peraturan yang muncul secara mendadak. Dengan adanya kendala tersebut, RSUD Dr. Tjitrowardojo melakukan penyesuaian dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola belanja agar efektif dan efisien.
8. Secara umum, pengelolaan belanja RSUD Dr. Tjitrowardojo selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan sesuai antara teori yang dipelajari penulis di bangku perkuliahan tentang pengelolaan belanja BLUD dan praktik di lapangan.